



PUTUSAN
Nomor 102/Pid.B/2020/PN Drh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : JOSIAS RUHUPESSY, Amd., Alias OCI;
2. Tempat lahir : Amahai;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/07 Agustus 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Air Salobar, Kelurahan Nusaniwe, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : PNS (Pegawai Negeri Sipil);

Terdakwa Josias Ruhupessy, Amd Alias Oci ditangkap pada tanggal 26 September 2020 dan ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 09 Januari 2021;
- 5 Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 102/Pid.B/2020/PN Drh tanggal 11 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.B/2020/PN Drh tanggal 11 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOSIAS RUHUPESSY, Amd Alias OCI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JOSIAS RUHUPESSY, Amd Alias OCI dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Lembar Slip Penyetoran Bank BRI An. YONGKI, R yang mengirim uang sebanyak Rp. 15.000.000,- kepada No. Rekening 0001-01-039979-50-1 atas nama J. RUHUPESSY pada tanggal 14 Februari 2020 Pukul 12.32,16 WIT;
 - 1 (Satu) Lembar Slip Penyetoran Bank BRI An. YONGKI, R yang mengirim uang sebanyak Rp. 20.000.000,- kepada No. Rekening 0001-01-039979-50-1 atas nama J. RUHUPESSY pada tanggal 19 Februari 2020 Pukul 12.13,50 WIT;
 - 1 (Satu) Lembar Slip Penyetoran Bank BRI An. YONGKI, R yang mengirim uang sebanyak Rp. 253.000.000,- kepada No. Rekening 0001-01-039979-50-1 atas nama J. RUHUPESSY pada tanggal 20 Februari 2020 Pukul 09.47,07 WIT;
 - 1 (Satu) Lembar Kwitansi pemberian uang dari AHMAT/YONGKI, R Kepada J. RUHUPESSY untuk pembayaran pinjaman sementara dengan jumlah uang sebesar Rp. 250.000.000,00;Dikembalikan kepada YONGKY RUMPUIN Alias ONGKY;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **JOSIAS RUHUPESSY, Amd Alias OCI** pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020, sekitar pukul 12. 32 WIT, bertempat di Desa Piru Kec. Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Honipopu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara vide Pasal 84 Ayat (1) dan (2) KUHPA *"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"* yaitu terhadap korban **YONGKY RUMPUIN Alias ONGKY** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika terdakwa sedang berada di kota ambon pada tanggal 07 Februari 2020 selanjutnya menghubungi korban melalui telepon dimana korban berada di desa Piru, Kab. Seram Bagian Barat setelah terhubung terdakwa memperkenalkan dirinya dan menyampaikan ada proyek air bersih dari pemerintah pusat di desa Passo dengan Nilai 2,9 Milliar dan berkata akan mengatur agar korban mendapatkan proyek tersebut selanjutnya tanggal 14 Februari 2020 terdakwa meminta uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan pada hari itu juga korban langsung menuju ke Bank BRI Unit Piru guna mentransfer dana tersebut melalui rekening BANK BRI An. YONGKI ke Rekening BRI atas nama terdakwa;

- Bahwa kemudian tanggal 19 Februari 2020 terdakwa kembali menghubungi korban dimana pada pokoknya meminta uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan alasan akan segera membuat surat-surat yang berhubungan dengan penawaran lelang proyek pada hari itu juga korban mentransfer dana tersebut melalui rekening BANK BRI An. YONGKI ke Rekening BRI atas nama terdakwa;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Dh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 20 Februari 2020 terdakwa menelpon korban yang pada pokoknya berkata tim dari pusat meminta uang Rp 250.000.000 untuk menyettor ke Jakarta agar pekerjaan ini bisa menang kemudian korban pada hari itu juga langsung mentransfer melalui BANK BRI An. YONGKI ke Rekening BRI atas nama terdakwa sebesar Rp 253.000.000,- (dua ratus lima puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa karena selama proses tersebut berlangsung tidak ada kejelasan yang mana awalnya terdakwa berkata kepada saksi korban bahwa tanggal 28 Maret 2020 sudah diumumkan pemenang tender, namun diundur pada tanggal 30 Maret 2020 kemudian diundur lagi tanggal 4 April 2020, Namun pada tanggal 1 April 2020 teman saksi korban yang bernama RIKO de LIMA yang diminta untuk membuka situs LPSE untuk melihat hasil lelang proyek air bersih dan setelah membuka kemudian Sdr RIKO de LIMA mengirim Screenshot hasil lelang (LPSE) Via WA kepada saksi korban dan disitu baru saksi korban tahu bahwa pemenang lelang sudah diumumkan pada tanggal 27 Maret 2020;
- Bahwa serangkaian tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan saksi korban menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp300.000.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan nota keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YONGKY RUMPUIN Alias ONGKY dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dan semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari jum'at tanggal 07 Februari 2020, teman saksi yakni Saksi Mato menghubungi saksi lewat telepon genggam dan memberitahukan kepada saksi jika nanti ada yang teman yang menghubungi saksi terkait dengan proyek, kemudian Terdakwa menghubungi saksi dan memperkenalkan dirinya, lalu menyampaaikan ada proyek air bersih serta

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Dh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta untuk bertemu di Ambon, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 saksi pergi ke Ambon dan bertemu dengan Terdakwa, disana Terdakwa menyampaikan kepada saksi kalau ada proyek air bersih dari Pemerintah Pusat di Desa Passo dengan nilai 2,9 (dua koma sembilan) milyar dan berjanji akan mengatur agar saksi yang mendapatkan proyek tersebut, kemudian saksi mengatakan jika saksi tidak memiliki perusahaan yang bergerak di bidang air bersih, akan tetapi Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa yang akan mencari perusahaan dan setelah itu saksi kembali ke Piru;

- Bahwa saksi ke Ambon seorang diri dan sesampainya di Ambon baru saksi bertemu dengan Saksi Mato untuk menemani saksi;
- Bahwa saksi percaya kepada Terdakwa, karena Terdakwa mengaku sebagai Tim Kelompok Kerja (POKJA) di Balai Pekerjaan Umum Provinsi Maluku;
- Terdakwa mengatakan kepada saksi jika Terdakwa merupakan salah satu anggota Tim Kelompok Kerja Proyek Air Bersih di Passo dan bisa memenangkan proyek tersebut untuk saksi;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa di Suli Kota Ambon;
- Bahwa besar nilai proyek yang Terdakwa janjikan kepada saksi sebesar Rp2.900.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus juta rupiah);
- Bahwa nama perusahaan milik saksi adalah CV. Serba Bangunan yang mana perusahaan tersebut bergerak dibidang konstruksi, bangunan, talut maupun gorong-gorong;
- Bahwa perusahaan milik saksi tidak bisa mengerjakan proyek air bersih namun Terdakwa mengatakan akan mencarikan perusahaan lain yang dapat saksi pinjam dalam mengerjakan proyek yang dimaksud oleh Terdakwa;
- Bahwa nama perusahaan yang akan dipinjamkan oleh Terdakwa kepada saksi ada CV. Meilan yang mana saksi tidak pernah bertemu dengan direktur perusahaan tersebut dan setiap kali saksi meminta untuk bertemu dengan direktur CV. Meilan, saksi tidak pernah dipertemukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2020 Terdakwa meminta uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), lalu saksi langsung mentransfer uang tersebut ke rekening milik Terdakwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020, Terdakwa meminta uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan saksi langsung mentransfer uang tersebut pada hari yang sama ke rekening milik Terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020, saksi kembali mengirim uang ke

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Dh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekening milik Terdakwa karena Terdakwa menelpon saksi dan mengatakan bahwa tim Pokja Pusat meminta uang sebesar Rp253.000.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta rupiah) untuk keperluan pengurusan proyek kemudian saksi langsung mentransfer uang tersebut ke rekening Terdakwa hari itu juga;

- Bahwa pada saat saksi menyerahkan sejumlah uang senilai Rp253.000.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta rupiah) kepada Terdakwa ada bukti kwitansi yang mana kwitansi tersebut di bawa oleh Saksi Mato ke Ambon untuk ditanda tangani langsung oleh Terdakwa dengan tulisan yang tertera dipinjaman;

- Bahwa saksi mulai sadar kalau saksi dibohongi oleh Terdakwa ketika saksi mulai selalu bertanya dan Terdakwa mengatakan sedang proses, kemudian ada seorang teman yang membantu saksi untuk memeriksa proyek tersebut pada aplikasi layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) ternyata sudah dimenangkan oleh perusahaan lain, kemudian saksi memeriksa ke teman kantor Terdakwa dan teman kantor Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa memang seorang penipu dan juga Terdakwa bukan anggota kelompok kerja (POKJA) karena Terdakwa hanyalah pegawai biasa;

- Bahwa total kerugian yang dialami oleh saksi adalah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

- Bahwa saksi tidak mencatat keseluruhan uang yang diserahkan namun selisih Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dari total beberapa kali saksi memberikan uang kepada Terdakwa juga saksi tidak mencatatnya;

- Bahwa selama ini saksi mentransfer uang ke rekening milik Terdakwa melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI);

- Bahwa cara saksi menyerahkan selisih uang sebanyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada Terdakwa dengan mentransfer sebanyak 5 (lima) kali dan ada yang sebagian saksi titipkan kepada Saksi Mato untuk menyerahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa dari total kerugian yang dialami oleh saksi belum ada uang yang dikembalikan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika uang sebesar Rp253.000.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta rupiah) di kwitansi di tulis peminjaman bukan untuk memenangkan proyek pengadaan air bersih, Terdakwa tidak pernah mengaku kepada saksi jika Terdakwa adalah anggota kelompok kerja (Pokja), saksi keberatan dikatakan pembohong dan penipu



karena awalnya ini hanya sebuah bentuk kesepakatan dan saksi memiliki itikad baik dengan menyerahkan surat sertifikat tanah dan rumah milik saksi;

2. Saksi GRACE SELSILY, S.Si Alias GRACE dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan pernikahan, keluarga, semenda dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang masalah antara Terdakwa dan Saksi Ongky adalah saksi pernah beberapa kali menyerahkan sejumlah uang kepada suami saksi yakni Saksi Ongky untuk ditransfer kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu bukan saksi yang mentransfer uang tersebut, karena saat itu saksi sedang buru-buru harus ke kantor;
- Bahwa selama ini saksi tidak melihat adanya itikad baik dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika uang sebesar Rp253.000.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta rupiah) di kwitansi di tulis peminjaman bukan untuk memenangkan proyek pengadaan air bersih, Terdakwa tidak pernah mengaku kepada saksi jika Terdakwa adalah anggota kelompok kerja (Pokja), saksi keberatan dikatakan pembohong dan penipu karena awalnya ini hanya sebuah bentuk kesepakatan dan saksi memiliki itikad baik dengan menyerahkan surat sertifikat tanah dan rumah milik saksi;

3. Saksi MUHAMMAD TALAOHU Alias MATO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga, semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena pernah duduk-duduk berkumpul dengan teman-teman kemudian Terdakwa datang bergabung dan dari pembicaraan Terdakwa, saksi mengetahui jika Terdakwa mengaku sebagai anggota kelompok kerja (pokja) dan sedang mencari kontraktor untuk mengerjakan proyek;
- Bahwa proyek yang Terdakwa maksud adalah proyek pengadaan air bersih di Passo Kota Ambon;
- Bahwa Saksi Ongky pertama kali melakukan pertemuan dengan Terdakwa pada tanggal 07 Februari 2020 yang mana pada pertemuan tersebut belum ada pembahasan mengenai uang;
- Bahwa kwitansi yang diserahkan kepada Terdakwa dengan sejumlah uang ditandatangani dan ditulis oleh Terdakwa sendiri dan pada saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mengatakan apa-apa serta langsung menulis dan menandatangani kwitansi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika uang sebesar Rp253.000.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta rupiah) di kwitansi di tulis peminjaman bukan untuk memenangkan proyek pengadaan air bersih, Terdakwa tidak pernah mengaku kepada saksi jika Terdakwa adalah anggota kelompok kerja (Pokja), saksi keberatan dikatakan pembohong dan penipu karena awalnya ini hanya sebuah bentuk kesepakatan dan saksi memiliki itikad baik dengan menyerahkan surat sertifikat tanah dan rumah milik saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan Anwar yang berteman dengan Saksi Mato, kemudian Saksi Mato mempertemukan Terdakwa dengan Saksi Ongky di salah satu penginapan yang berada di Desa Suli dan Saksi Mato yang meyakinkan Saksi Ongky bahwa paket pembuatan sumur (air bersih) mau dilelang bulan Februari 2020 dan Saksi Ongky pun menerima karena semua keputusan diserahkan kepada Saksi Mato namun sebelum bertemu di Suli, Terdakwa sudah berkomunikasi dengan Saksi Ongky sebelumnya lewat telepon yang mana dalam komunikasi tersebut, Terdakwa menjelaskan proyek tersebut dan menanyakan mau ikut tender atau tidak kemudian Saksi Ongky mengatakan semuanya terserah pada Saksi Mato, karena Saksi Mator yang lihat, selanjutnya setelah bertemu di Suli barulah Saksi Ongky bersedia dan memberikan uang kepada Terdakwa untuk biaya pembuatan penawaran serta surat-surat untuk sewa SKT (Surat Keterangan Teknik) dan SKA (surat Keterangan Ahli) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) rupiah) yang mana uang tersebut Terdakwa berikan kepada seseorang yang bernama Hendra Rutumalessy tanpa ada kwitansi, selanjutnya dalam proses pengajuan dokumen penawaran untuk tender Terdakwa diminta oleh seseorang yang bernama Ansyie Antony untuk menyettor ke Jakarta agar pekerjaan tersebut bisa menang, Terdakwa kemudian menelpon Saksi Ongky dan menjelaskannya, selanjutnya Saksi Ongky menyetujui hal tersebut lalu Terdakwa meminta uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa menyuruh Saksi Ongky untuk pergi ke Ambon dan membawa uang tersebut ke Jakarta namun Saksi Ongky mengatakan percaya saja kepada Terdakwa;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Dh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertemuan Terdakwa dengan Saksi Ongky guna untuk membahas proyek air bersih;
- Bahwa pada pertemuan pertama Saksi Ongky belum menyerahkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Ongky memberikan uang kepada Terdakwa sekitar tanggal 19 Februari 2020 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Total yang Terdakwa terima dari Saksi Ongky sebesar Rp227.000.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta rupiah) yang Terdakwa setor ke Jakarta dan sisa yang berada di Terdakwa yakni Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan berangkat menyetero uang di Jakarta dan Bandung;
- Bahwa uang yang Saksi Ongky berikan ke Terdakwa, Terdakwa setor ke Jakarta kepada seseorang yang bernama Iman sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) dibuktikan dengan kwitansi, kepada seseorang yang bernama Bahar sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tunai tanpa ada kwitansi dan transfer ke rekening milik seseorang yang bernama Bahar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), lalu kepada seseorang yang bernama Franki Parera sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanpa ada bukti kwitansi dan juga ditransfer ke rekening milik Terdakwa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu kepada seseorang yang bernama Ansy Anthony sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanpa ada bukti kwitansi dan juga seseorang yang bernama Bob sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tanpa ada bukti kwitansi;
- Bahwa proyek pekerjaan air bersih benar-benar ada namun proyek tersebut bukan ranah pekerjaan Terdakwa karena proyek tersebut pada Balai Sungai dan Terdakwa hanya membantu melihat proyek tersebut di LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik);
- Bahwa memantau proyek di LPSE merupakan bagian pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam tim pelelangan proyek namun peran Terdakwa hanyalah membantu membuat penawaran proyek air bersih;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Maluku;
- Bahwa proyek air bersih diadakan di balai wilayah sungai maluku;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Dh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan milik Saksi Ongky tidak memiliki spesifikasi dalam mengerjakan proyek air bersih sehingga Terdakwa meminjam CV Melia milik kenalan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyeter uang dari Saksi Ongky pada tanggal 21 Januari 2020 di Ambon kepada seseorang yang bernama Ansye Anthony, Franki Parera dan Bob kemudian pada tanggal 23 Februari 2020 di Bandung kepada seseorang yang bernama Iman dan Bahar yang mana saat ini Iman berada di Bandung, Bahar dan Ansye Anthony di Jakarta serta Frangki Parera berada di Ternate dan Bob di Ambon;

- Bahwa sampai saat ini terdakwa belum memiliki uang untuk mengganti uang korban namun Terdakwa hanya memiliki sertifikat tanah

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Lembar Slip Penyetoran Bank BRI An. YONGKI, R yang mengirim uang sebanyak Rp. 15.000.000,- kepada No. Rekening 0001-01-039979-50-1 atas nama J. RUHUPESSY pada tanggal 14 Februari 2020 Pukul 12.32,16 WIT;

- 1 (Satu) Lembar Slip Penyetoran Bank BRI An. YONGKI, R yang mengirim uang sebanyak Rp. 20.000.000,- kepada No. Rekening 0001-01-039979-50-1 atas nama J. RUHUPESSY pada tanggal 19 Februari 2020 Pukul 12.13,50 WIT;

- 1 (Satu) Lembar Slip Penyetoran Bank BRI An. YONGKI, R yang mengirim uang sebanyak Rp. 253.000.000,- kepada No. Rekening 0001-01-039979-50-1 atas nama J. RUHUPESSY pada tanggal 20 Februari 2020 Pukul 09.47,07 WIT;

- 1 (Satu) Lembar Kwitansi pemberian uang dari AHMAT/YONGKI, R Kepada J. RUHUPESSY untuk pembayaran pinjaman sementara dengan jumlah uang sebesar Rp. 250.000.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari jum'at tanggal 07 Februari 2020, teman Saksi Ongky yakni Saksi Mato menghubungi Saksi Ongky lewat telepon genggam dan memberitahukan kepada Saksi Ongky jika nanti ada teman Saksi Mato yang akan menghubungi Saksi Ongky terkait dengan proyek, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Ongky dan memperkenalkan dirinya, lalu

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Dh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan ada proyek air bersih serta meminta untuk bertemu di Ambon, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 Saksi Ongky pergi ke Ambon dan bertemu dengan Terdakwa, disana Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Ongky kalau ada proyek air bersih dari Pemerintah Pusat di Desa Passo dengan nilai 2,9 (dua koma sembilan) milyar dan berjanji akan mengatur agar Saksi Ongky yang mendapatkan proyek tersebut, kemudian Saksi Ongky mengatakan jika Saksi Ongky tidak memiliki perusahaan yang bergerak di bidang air bersih, akan tetapi Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa yang akan mencari perusahaan dan setelah itu Saksi Ongky kembali ke Piru;

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2020 Terdakwa meminta uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Saksi Ongky, lalu Saksi Ongky langsung mentransfer uang tersebut ke rekening milik Terdakwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020, Terdakwa meminta uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Saksi Ongky langsung mentransfer uang tersebut pada hari yang sama ke rekening milik Terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020, Saksi Ongky kembali mengirim uang ke rekening milik Terdakwa karena Terdakwa menelpon Saksi Ongky dan mengatakan bahwa tim Pokja Pusat meminta uang sebesar Rp253.000.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta rupiah) untuk keperluan pengurusan proyek kemudian Saksi Ongky langsung mentransfer uang tersebut ke rekening Terdakwa hari itu juga;

- Bahwa benar Saksi Ongky percaya saja kepada Terdakwa, karena Terdakwa mengaku sebagai Tim Kelompok Kerja (POKJA) di Balai Pekerjaan Umum Provinsi Maluku namun setelah Saksi menanyakan langsung kepada teman Terdakwa di kantor, Terdakwa ternyata bukan anggota kelompok kerja (POKJA) setelah karena Terdakwa hanyalah pegawai biasa yang mana Saksi Ongky juga memeriksa proyek yang dijanjikan oleh Terdakwa pada aplikasi layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) dan ternyata sudah dimenangkan oleh perusahaan lain bukan perusahaan sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ongky mengalami kerugian sekitar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

- Bahwa benar uang yang diberikan oleh Saksi Ongky kepada Terdakwa, sebagian diserahkan kepada seseorang yang bernama Bahar, Iman, Ansye

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Dh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Anthony, Frangki Parera, Hendra Rutumalessy dan Bob serta selebihnya dipakai oleh Terdakwa untuk pergi ke Jakarta dan Bandung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum Dengan Memakai Nama Palsu, Martabat, Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan "**Barangsiapa**" disini adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa unsur "**Barangsiapa**" dalam doktrin hukum pidana bukanlah unsur tindak pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga harus dipertimbangkan untuk menghindari *error in persona*;

Menimbang bahwa unsur "**Barangsiapa**" mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia dan badan hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa JOSIAS RUHUPESSY, Amd Alias OCI di depan persidangan dengan identitas sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan telah mengakui tentang kebenaran identitas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi secara hukum atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur "**Barangsiapa**" bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, maka untuk membuktikan Terdakwa bersalah melakukan tindak



pidana yang didakwakan masih bergantung pada pembuktian unsur selanjutnya;

Ad.2. Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum Dengan Memakai Nama Palsu, Martabat, Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau pun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang

Menimbang, bahwa definisi “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah sebuah bentuk kesengajaan untuk mendapatkan keuntungan dari perbuatan yang dilakukan baik kepada diri sendiri atau orang lain yang mana keuntungan disini tidak semata-mata bersifat materi saja namun juga bersifat non materi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan menurut Mvt (Memorie Van Toelichting) adalah secara sadar berkehendak dengan tujuan untuk melakukan sesuatu, sementara yang dimaksud dengan melawan hukum dalam teori hukum yakni

- Mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil yaitu perbuatan yang diatur dalam perundang-undangan secara tertulis dimana apabila perbuatan tersebut dilakukan maka dapat dipidana;
- Dalam arti materil yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tertulis, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa seluruh rangkaian perbuatan yang termuat dalam unsur ini bersifat alternatif yang mana apabila salah satu rangkaian perbuatan telah penuh oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa telah memenuhi rangkaian perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa pertama kali menghubungi Saksi Ongky pada hari Jum'at tanggal 7 Februari 2020 dengan memperkenalkan dirinya dan menyampaikan jika ada proyek air bersih lalu meminta untuk bertemu di Ambon, kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 bertempat di Ambon, Saksi Ongky dan Terdakwa selanjutnya bertemu yang mana dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Ongky kalau ada proyek air bersih dari Pemerintah Pusat di Desa Passo dengan nilai 2,9 (dua



koma sembilan) milyar dan berjanji akan mengatur agar Saksi Ongky yang mendapatkan proyek tersebut dengan mencarikan perusahaan karena perusahaan milik Saksi Ongky tidak bergerak di bidang air bersih;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa meminta uang kepada Saksi Ongky beberapa kali dengan rinjian pada tanggal 14 Februari 2020 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), tanggal 19 Februari 2020 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), tanggal 20 Februari 2020 sebesar Rp253.000.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta rupiah) yang mana kesemua uang tersebut di untuk keperluan pengurusan proyek yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi Ongky serta kesemua uang tersebut di transfer Saksi Ongky ke rekening milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Ongky awalnya percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa mengaku sebagai Tim Kelompok Kerja (POKJA) di Balai Pekerjaan Umum Provinsi Maluku, namun setelah Saksi Ongky memeriksa dan menanyakan kepada teman sekantor Terdakwa, Terdakwa bukanlah seorang anggota tim kelompok kerja (POKJA) melainkan hanyalah pegawai biasa dan pada akhirnya proyek yang dijanjikan Terdakwa akan dimenangkan oleh Saksi Ongky juga tidak terlaksana karena yang menang adalah perusahaan lain;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Ongky mengalami kerugian sekitar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang mana kesemua uang tersebut sebagian dipakai untuk keperluan ke Jakarta dan ke Bandung dan sisanya diserahkan kepada seseorang yang bernama Bahar, Iman, Ansye Anthony, Frangki Parera, Bob dan Hendra Rutumalessy;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Terdakwa secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan Saksi Ongky untuk menyerahkan uang dengan maksud untuk menguntungkan dirinya serta orang lain sehingga telah memenuhi klasifikasi perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini oleh karena itu dengan demikian unsur ke 2 (dua) ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (Satu) Lembar Slip Penyetoran Bank BRI An. YONGKI, R yang mengirim uang sebanyak Rp. 15.000.000,- kepada No. Rekening 0001-01-039979-50-1 atas nama J. RUHUPESSY pada tanggal 14 Februari 2020 Pukul 12.32,16 WIT;
- 1 (Satu) Lembar Slip Penyetoran Bank BRI An. YONGKI, R yang mengirim uang sebanyak Rp. 20.000.000,- kepada No. Rekening 0001-01-039979-50-1 atas nama J. RUHUPESSY pada tanggal 19 Februari 2020 Pukul 12.13,50 WIT;
- 1 (Satu) Lembar Slip Penyetoran Bank BRI An. YONGKI, R yang mengirim uang sebanyak Rp. 253.000.000,- kepada No. Rekening 0001-01-039979-50-1 atas nama J. RUHUPESSY pada tanggal 20 Februari 2020 Pukul 09.47,07 WIT;
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi pemberian uang dari AHMAT/YONGKI, R Kepada J. RUHUPESSY untuk pembayaran pinjaman sementara dengan jumlah uang sebesar Rp. 250.000.000,00

yang telah disita dari Saksi YONGKY RUMPUIN Alias ONGKY, maka dikembalikan kepada Saksi YONGKY RUMPUIN Alias ONGKY;

Menimbang bahwa suatu putusan sejauh mungkin harus mengakomodasi 3 unsur, yaitu :

- Unsur yuridis ;
- Unsur sosiologis ;
- Unsur filosofis ;

Menimbang, bahwa unsur Yuridis, artinya suatu putusan harus didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang sah dan unsur sosiologis, artinya suatu putusan harus memperhatikan rasa keadilan atau nilai-nilai yang ada dan tumbuh dalam masyarakat, sedangkan unsur filosofis artinya suatu putusan harus mengandung hakekat nilai-nilai keadilan yang universal, maka dengan demikian putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Dh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa belum mengganti kerugian yang dialami oleh Saksi Ongky;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan serta mengakomodir unsur yuridis, sosiologis maupun unsur filosofis tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 Ayat (1) KUHAP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JOSIAS RUHUPESSY, Amd., Alias OCI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Lembar Slip Penyetoran Bank BRI An. YONGKI, R yang mengirim uang sebanyak Rp. 15.000.000,- kepada No. Rekening 0001-

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Dh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01-039979-50-1 atas nama J. RUHUPESSY pada tanggal 14 Februari 2020 Pukul 12.32,16 WIT;

- 1 (Satu) Lembar Slip Penyetoran Bank BRI An. YONGKI, R yang mengirim uang sebanyak Rp. 20.000.000,- kepada No. Rekening 0001-01-039979-50-1 atas nama J. RUHUPESSY pada tanggal 19 Februari 2020 Pukul 12.13,50 WIT;

- 1 (Satu) Lembar Slip Penyetoran Bank BRI An. YONGKI, R yang mengirim uang sebanyak Rp. 253.000.000,- kepada No. Rekening 0001-01-039979-50-1 atas nama J. RUHUPESSY pada tanggal 20 Februari 2020 Pukul 09.47,07 WIT;

- 1 (Satu) Lembar Kwitansi pemberian uang dari AHMAT/YONGKI, R Kepada J. RUHUPESSY untuk pembayaran pinjaman sementara dengan jumlah uang sebesar Rp. 250.000.000,00

Dikembalikan kepada Saksi YONGKY RUMPUIN Alias ONGKY;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, pada hari Senin, tanggal 1 Maret 2021, oleh kami, Agus Triyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rachmat Habibi, S.H., M.H., Andi Maulana Arif Nur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ervina Mathilda Telly Silalahi, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, serta dihadiri oleh Farids Dhestarastra S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa di Lapas Kelas II B Piru.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rachmat Habibi, S.H., M.H.

Agus Triyanto, S.H., M.H.

Andi Maulana Arif Nur, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ervina Mathilda Telly Silalahi, S.E., S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Dh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18